

Dengan permohonan yang telah diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci pada tanggal 24 September 2018 dan diregister pada tanggal 26 September 2018 dengan Nomor Register : **01/PS.Reg/05.05/IX/2018**

Membaca Permohonan Pemohon;.....
Mendengar Keterangan Pemohon;.....
Membaca Jawaban Termohon;.....
Mendengar Keterangan Termohon;.....
Memeriksa Bukti-bukti Pemohon dan Termohon;.....
Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;.....

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan telah diregister dengan Nomor Register : **01/PS.Reg/05.05/IX/2018** tanggal 26 September 2018 dengan Permohonan sebagai berikut :



A. Pokok Permohonan Pemohon

Bahwa pemohon keberatan terhadap sebagian isi Berita Acara Nomor : 220/PK.01-BA/1501/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditandatangani oleh Ketua dan 4 (Empat) Anggota KPU Kabupaten Kerinci pada tanggal 20 September 2018 yang diumumkan dan diserahkan kepada Pemohon pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 pukul 17.00 WIB, yang mana bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang diusulkan oleh DPC Partai Persatuan Pembangunan atas nama ASRIL nomor urut 1 dari Daerah Pemilihan Kerinci 5 (Lima) yang terdiri dari Kecamatan Keliling Danau, Kecamatan Gunung Raya, Kecamatan Bukit Kerman telah memenuhi syarat pencalonan sesuai **Pasal 240** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Adapun alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu ini diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Bakal Caleg atas nama ASRIL Dapil Kerinci 5 (lima) sudah memenuhi persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kerinci sesuai **Pasal 240** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Bahwa pada saat mendaftarkan Bakal Caleg DPC PPP Kabupaten Kerinci ke KPU Kabupaten Kerinci, KPU Kabupaten Kerinci menyatakan persyaratan ASRIL Calon DPRD dari DPC PPP Dapil Kerinci 5 (lima) nomor Urut 1 telah dinyatakan Lengkap dalam Persyaratan Pencalonan.

B. Jawaban Termohon

Bahwa termohon membenarkan telah mencoret Asril dari Daftar Calon Tetap dengan Keputusan KPU Kabupaten Kerinci nomor 151/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa proses pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Kerinci pada Pemilu 2019 telah melalui proses yang benar dan berdasarkan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU.
2. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang menyatakan termohon tidak diberikan petunjuk atau arahan khusus, sosialisasi atau arahan dari termohon, dapat dijelaskan KPU Kabupaten Kerinci telah mengumumkan pendaftaran bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Kerinci pemilu 2019 melalui pengumuman Nomor : 26/PP.03.1-Pu.1501/KPU-Kab/VI/2018 pada tanggal 01 Juli 2018 yang memuat persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kerinci pada Pemilu 2019 termasuk salah satunya syarat calon dari mantan narapidana, Selanjutnya KPU Kabupaten Kerinci telah melaksanakan bimbingan teknis dan petunjuk kepada partai politik peserta pemilu 2019 di Kabupaten Kerinci tentang tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kerinci pemilu 2019 di hotel Kerinci pada tanggal 08 Juni 2018 dan bimbingan teknis tentang penggunaan aplikasi SILON dalam pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2019 melalui surat undangan nomor 62/HM.03.Und/1501/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018 perihal Sosialisasi Pencalonan dan Bimtek Penggunaan Sistem Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Pemilu 2019.
3. Bahwa Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kerinci melakukan pengajuan bakal calon pengganti atas nama **Asril** pada masa perbaikan dan pengajuan bakal calon pengganti dari tanggal 22 sampai 31 Juli 2018, dan KPU Kabupaten Kerinci melaksanakan verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon atas nama **Asril** dari tanggal 1 sampai dengan 8 Agustus 2018 dimana hasil verifikasi dinyatakan memenuhi syarat dan memasukkannya kedalam DCS.
4. Bahwa terhadap permohonan pemohon yang menyatakan termohon tidak memuat identitas anggota masyarakat yang memberikan masukan dan tanggapan secara jelas terhadap pengumuman DCS Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Pemilu 2019 dapat dijelaskan bahwa masukan dan tanggapan disampaikan oleh saudara Haimi penduduk Desa Lubuk Pauh Kecamatan Gunung Tujuh.
5. Bahwa KPU Kabupaten Kerinci meminta klarifikasi kepada partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kerinci atas masukan dan tanggapan masyarakat,



dengan memberikan undangan ke partai dan menuangkan ke dalam Berita Acara KPU Kabupaten Kerinci.

6. Bahwa KPU Kabupaten Kerinci dari masukan dan tanggapan masyarakat tersebut KPU Kabupaten Kerinci setelah meminta klarifikasi kepada partai dan partai tidak memberikan jawaban secara tertulis tetapi membenarkan secara lisan, demi menguatkan alasan KPU Kabupaten Kerinci menyurati Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menegaskan status Asril sebagai mantan narapidana, dan Pengadilan membenarkan status narapidana Asril berdasarkan suratnya yang ditujukan ke KPU Kabupaten Kerinci.
7. Bahwa KPU Kabupaten Kerinci menetapkan Daftar Calon Tetap dengan mencoret Asril dari Daftar Calon tetap dengan Keputusan KPU Kabupaten Kerinci nomor 151/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.



C. Bukti

Menimbang Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa Photo Copy surat yang diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda bukti P1 s/d P5 sebagai berikut :

No	Alat Bukti	Keterangan
1.	P-1	Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor : 151/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Dalam Pemilihan Umum 2019
2.	P-2	Berita acara Nomor : 220/PK.01-BA/1501/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
3.	P-3	Tanda terima penyerahan kelengkapan bahan Bakal Caleg DPC PPP Kabupaten Kerinci
4.	P-4	Pengumuman melalui media cetak suara Independent, Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Surat Keterangan Rutan Sungai Penuh dan Hasil Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Surat Keterangan Pimpinan Redaksi Suara Independent.
5.	P-5	Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 857/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang peresmian pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014-2019

Menimbang Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa Photo Copy surat yang diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda bukti P1 s/d P5 sebagai berikut :

No	Alat Bukti	Keterangan
1.	P-1	Pengumuman Nomor : 26/PP.03.1-PU/1501/KPU-Kab/VI/2018, Tentang Pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Dalam Pemilu 2019
2.	P-2	Undangan Sosialisasi Pencalonan Dan Bimtek Penggunaan Sistem Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Pemilu 2019
3.	P-3	Pengaduan/ Keberatan Masyarakat atas DCS bacaleg Partai PPP di tujukan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Kabupaten Kerinci.
4.	P-4	Surat Dari Pengadilan Klarifikasi Masukkan Dan Tanggapan Masyarakat Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Kabupaten Kerinci
5.	P-5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor : 151/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019



D. Saksi dan Ahli Para Pihak

1. Saksi

YUDI SEPDIANTO menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pemohon merupakan pengurus Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kerinci sebagai Ketua dan Sekretaris.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa permohonan diajukan dikarenakan tidak ditetapkannya nama Bacaleg didalam Daftar Calon Tetap dari Daerah Pemilihan Kerinci 5 (lima) atas nama Asril No Urut 01.
- Bahwa benar saksi merupakan Penghubung/LO dari Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kerinci.
- Bahwa benar Bacaleg atas nama ASRIL menggantikan atas nama ARDITO.
- Bahwa Benar Saksi yang Menyerahkan berkas-berkas syarat calon dan pencalonan ke KPU Kabupaten Kerinci yang diusulkan oleh Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 31 Juli 2018.
- Bahwa benar pada saat penyerahan berkas ke KPU Kabupaten Kerinci saksi tidak mendapatkan Konfirmasi terkait kekurang berkas yang masih belum lengkap yaitu Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, surat keterangan dari pengadilan yang menerangkan bahwa yang

bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara; dan d. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional.

ASRIL menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ASRIL adalah pengganti dari ARDITO pada saat perbaikan DCS.
- Bahwa saksi sudah menyerahkan berkas syarat calon kepada KPU melalui LO partai PPP a.n YUDI SEPDIANTO.
- Bahwa benar saksi adalah mantan Narapidana.
- Bahwa benar saksi sudah mengumumkan di media cetak terkait dengan mantan narapidana saksi.



E. Kesimpulan Pemohon

- Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor : 151/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Dalam Pemilihan Umum 2019.
- Meminta kepada KPU Kabupaten Kerinci untuk memasukkan kembali atas nama ASRIL Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Kerinci 5 (lima) ke Daftar Calon Tetap (DCT).

F. Kesimpulan Termohon

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Kerinci untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan untuk seluruhnya
- Apabila Bawaslu Kabupaten Kerinci berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Kerinci

Menimbang bahwa **Pasal 467 Ayat 1** Undang-undang No.7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan: "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu*

sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”.

Menimbang bahwa Menurut ketentuan Peraturan Bawaslu **Pasal 4 ayat (2)** Nomor 27 Tahun 2018 sebagaimana telah dirubah dua kali atas perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan “*Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara*”.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu.



B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 467 ayat 2** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan “*Pemohon Penyelesaian sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan / atau Peserta Pemilu*”

Menimbang bahwa **Pasal 7A huruf c** Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang perubahan kedua Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan: “*Tingkat kabupaten diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten dan/atau sebutan lain*”.

Menimbang bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* adalah Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan Peserta Pemilihan Umum yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dalam sengketa *a quo* diajukan oleh ketua dan sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kerinci, dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci;

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 467 ayat (4)** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan “*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling*

lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa".

Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 12 ayat (2)** Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang penyelesaian sengketa Pemilihan Umum, menyatakan *"Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota".*

Menimbang bahwa objek sengketa adalah Berita Acara Nomor : 220/PK.01-BA/1501/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Peserta Pemilu Tahun 2019 yang tertanggal 20 September 2018. Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu tanggal 24 September 2018, dan diregister pada tanggal 26 September 2018, dengan demikian tenggang waktu pengajuan permohonan sengketa proses tidak melebihi batas waktu.



D. Pendapat Hukum Majelis Adjudikasi

Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, jawaban Termohon, mendengarkan keterangan Pemohon, keterangan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Termohon dan Pemohon termasuk terhadap keterangan Saksi yang hadir dimuka persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa Pemohon pada pokoknya dikeluarkannya Keputusan KPU Nomor Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor : 151/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Dalam Pemilihan Umum 2019 yang didalamnya penetapan salah satu bakal calon Anggota DPRD Nomor Urut 1 (satu) daerah Pemilihan Kerinci 5 (lima) atas nama Asril dinyatakan tidak ditetapkan kedalam DCT Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Pemilu 2019 dikarenakan merupakan mantan Narapidana.

Menimbang bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundangan Pasal 7 Ayat 1 menyebutkan jenis dan Hirarki peraturan Perundangan-undangan disusun menurut derajat dan tingkatannya adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang

- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi, dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Selanjutnya dalam Ayat 2 Menyebutkan, kekuatan Hukum peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan Hierarki sebagaimana Dimaksud pada ayat

Menimbang bahwa Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan Persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak di daftarkan Oleh Partai politik Peserta Pemilu Masing-Masing.



Menimbang bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum pasal 240 ayat 1 Huruf g mengatur mengenai persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota menyatakan "tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana".

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum tersebut diatas tidak memeberikan pembatasan terhadap suatu golongan untuk dapat mendaftarkan diri dalam Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagai tercantum dalam ketentuan pasal UUD tahun 1945 menyatakan "*setiap warga negara Indonesia Berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan*". Dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Disamping itu ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat 3 Juga menyatakan "*bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah*".

Menimbang bahwa terkait dengan persyaratan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pasal yang tertuang dalam Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat 1 sesuai dengan amar Putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XVIII/2015 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 yang mana kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan jabatan publik yang dipilih melalui pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, bahkan bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan hukuman selama mengemukakan secara Jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik yang bersangkutan merupakan mantan narapidana.



Menimbang bahwa menurut ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pasal 7 ayat 1 Huruf g menyatakan” tidak pernah sebagai Terpidana Berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap yang diancam dengan hukuman Pidana 5 Tahun atau Lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap”. Kemudian didalam ayat 4 huruf a dikecuali bagi mantan terpidana yang telah selesai Menjalani masa ppidanaannya,dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup. Selanjutnya dalam pasal 4 ayat 3 partai politik “dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menyertakan mantan terpidana, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi” menjadi dasar oleh termohon dalam menetapkan calon dari pemohon dalam sengketa *a quo* dinyatakan tidak memenuhi syarat;

Menimbang bahwa menurut ketentuan peraturan komisi pemilihan umum Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota pasal 4 ayat 3 menyatakan “secara substansi norma mengatur tentang partai politik dalam melakukan seleksi calon yang tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi, dimana subjek hukumnya dalam partai politik”;

Menimbang bahwa disisi lain, dalam pasal 35 ayat 1 angka 3 KUHP, terpidana dapat di berikan pidana tambahan melalui putusan hakim yakni dapat mencabut hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, sehingga dengan demikian, pembatasan baik menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan KUHP dapat dilakukan melalui dua cara yakni Undang-Undang sebagai Pasal 28J ayat (2) UUD RI 1945 dan melalui pidana

tambahan yang diberikan oleh hakim melalui putusannya sebagaimana Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1945 tentang pemasyarakatan dalam proses menjalani hukum seseorang terpidana dibina, dididik untuk dapat mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah kembalinya kedalam masyarakat setelah selesai menjalani masa hukumannya sehingga tidak ada perlakuan yang harus dibeda-bedakan dengan masyarakat lainnya terutama dalam peroses penyelenggara pemilu yang sedang diikuti oleh yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Majelis memandang perlu untuk melihat Yurisprudensi yang telah ada yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 sehingga majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menilai larangan terhadap mantan narapidana yang mendapat hukuman tertentu inkonstitusional bersyarat dan MK menilai mantan narapidana dapat mencalonkan dalam kontestasi pemilu dengan cara terang benderang memberi tahu bahwa dirinya pernah mendapat hukuman pidana;

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat persyaratan pencalonan tersebut tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah di pidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Menimbang bahwa pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana kepada masyarakat umum (notoir faiten) pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan pilihannya mau memilih narapidana atau tidak;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016, memperkuat posisi bahwa mantan narapidana berhak mencalonkan diri dalam pemilihan umum dalam hal ini bakal calon anggota legislatif, dengan memberi ruang mantan narapidana



mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapat hukuman pidana;

Menimbang bahwa pemohon tidak melanggar terkait syarat dan persyaratan bakal calon baik secara azas peraturan perundangan-undangan maupun secara Normatif sebagai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 240 ayat 1 huruf g menerangkan “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Menimbang bahwa jika terdapat suatu perbedaan terkait aturan Perundang-Undangan maka Berpedoman Kepada aturan yang lebih tinggi (*Lex superior derogat legi inferior*) yaitu hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah

Menimbang bahwa pembatalan hak hanya dapat dilakukan melalui undang-undang maupun putusan pengadilan yang memberikan pidana tambahan berupa Hak Memilih dan dipilih, sebagaimana tercantum dalam pasal 28J ayat 2 Juncto pasal 35 ayat 1 angka 3 KUHP.



Menimbang bahwa penolakan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Terhadap mantan narapidana untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota melalui partai politik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa sejatinya mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sepanjang yang bersangkutan mengumumkan secara terbuka dan Jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan Hukuman Pidana apapun Jenis Pidananya, dan Tidak mendapat pidana tambahan berupa hak memilih dan dipilih dari pengadilan untuk selanjutnya dapat penilaian dari pemilih hak suara untuk memilih yang bersangkutan atau tidak sebagaimana putusan MK Nomor : 42/PUU-X111/2015 dan Putusan MK Nomor : 51/PUU-X1V-2016.

Menimbang bahwa terhadap persyaratan Bakal Caleg atas nama Asril yang telah menjalani terpidananya dan telah mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan Narapidana.

- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945);
2. Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Permsyarakatan;
 3. Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
 4. Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.42/PUU-XIII/2015; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 51/PUU-XIV/2016
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :



1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci 5 (lima) atas nama **Asril** telah memenuhi syarat dalam proses pengajuan persyaratan pencalonan di KPU Kabupaten Kerinci;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk Meperbaiki Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor : 151/HK.03.1-Kpt/1501/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Dalam Pemilihan Umum 2019 dan memasukan Bakal calon anggota DPR kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan 5 (Lima) atas nama Asril kedalam Dafatar Calon Tetap Anggota DPR Kabupaten Kerinci Pemilihan Umum 2019 sepanjang pemohon melengkapi berkas/dokumen persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Memerintahkan kepada Termohon kabupaten Kerinci Untuk Melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan;

Demikian diputuskan dalam rapat pleno pada hari Rabu tanggal 10 bulan Oktober tahun 2018 Bawaslu Kabupaten Kerinci oleh 1). FATRIZAL, S.PdI, 2). JATRA PERMANA, M.Pd, 3). MOHD. TAUFIK HARUN, S.PdI masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 bulan Oktober tahun 2018 Oleh 1) FATRIZAL, S.PdI, 2) JATRA PERMANA, M.Pd, 3) MOHD. TAUFIK HARUN, S.PdI masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci.

Anggota

dtb

JATRA PERMANA, M.Pd

Ketua

dtb

FATRIZAL, S.Pd.I

Anggota

dtb

M.TAUFIK HARUN,S.Pd.I

Sekretaris Mediasi

dtb

RIJALUDDIN,SE, MM

NIP: _NIP.19760717 200604 1 004